



TATA TERTIB SISWA MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI

TAHUN 2022

**NSM/NPSN
131174710017/69975824**

Alamat : Jln. Insan Cendekia No.16 Baruga
Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
Website : ickendari.sch.id | Email : insancendekia.kendari@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah *subhanahu wata'ala* atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia, serta Shalawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad *sallallaahu'alaihi wasallam*, yang telah menuntun manusia menuju jalan yang lurus, jalan kebenaran.

Atas izin Allah *subhanahu wata'ala*, revisi Tata Tertib Siswa MAN Insan Cendekia Kota Kendari dapat diselesaikan dan dibukukan. Buku ini dimaksudkan sebagai acuan kegiatan/ kehidupan siswa selama menjadi siswa MAN Insan Cendekia Kota Kendari. Buku ini terdiri dari 9 Bab dan 42 Pasal, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Dasar Pemikiran dan Tujuan, terdiri dari 2 pasal.

Bab II Ketentuan Umum, terdiri dari 2 pasal.

Bab III Proses Belajar Mengajar, terdiri dari 11 pasal.

Bab IV Kegiatan Unit Penunjang Madrasah, terdiri dari 6 pasal.

Bab V Kegiatan Kesiswaan, terdiri dari 3 pasal.

Bab VI Tata Tertib Keasramaan, terdiri dari 12 pasal.

Bab VII Pelanggaran dan Sanksi, terdiri dari 4 pasal.

Bab VIII Penghargaan, terdiri dari 1 pasal.

Bab IX Penutup, terdiri dari 1 pasal.

Demikian Tata Tertib Siswa ini disusun, dengan harapan dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan memberikan dampak yang lebih baik untuk kehidupan siswa. Semoga para siswa dapat menjadi kader-kader pemimpin agama dan bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah *subhanahu wata'ala*.

Kendari, 2 Agustus 2022

Kepala Madrasah,



Muhammad Naim
Muhammad Naim



TATA TERTIB SISWA MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI

BAB I DASAR PEMIKIRAN DAN TUJUAN

PASAL 1 DASAR PEMIKIRAN

MAN Insan Cendekia Kota Kendari, sebagai madrasah berasrama (*Boarding School*) didirikan dengan visi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu mengaktualisasikannya dalam masyarakat.

MAN Insan Cendekia Kota Kendari mengemban tiga misi utama yaitu; *pertama*, menyiapkan calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai daya juang tinggi, kreatif, inovatif, proaktif, dan mempunyai landasan iman dan takwa yang kuat; *kedua*, menumbuhkembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik untuk meraih prestasi pada tingkat nasional sampai internasional; *ketiga*, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa internasional; *keempat*, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan; *kelima*, menjadikan MAN Insan Cendekia sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tata kelola yang baik dan mandiri; *keenam*, menjadikan MAN Insan Cendekia sebagai model dalam pengembangan pembelajaran IPTEK dan IMTAK bagi lembaga pendidikan lainnya.

Demi tercapainya visi dan misi tersebut di atas, maka untuk menciptakan suasana pendidikan yang kondusif di lingkungan madrasah, ditetapkanlah peraturan-peraturan yang kemudian dinamakan Tata Tertib Siswa MAN Insan Cendekia Kota Kendari.

PASAL 2 TUJUAN

- (1) Sebagai pedoman pelaksanaan tata tertib di lingkungan MAN Insan Cendekia Kota Kendari.
- (2) Mengatur kehidupan siswa di lingkungan MAN Insan Cendekia Kota Kendari.
- (3) Mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungan MAN Insan Cendekia Kota Kendari.



BAB II KETENTUAN UMUM

PASAL 3 DEFINISI ISTILAH

Dalam peraturan tata tertib ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Madrasah adalah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kendari, Kota Kendari.
- (2) Pimpinan Madrasah adalah Kepala Madrasah, para Wakil Kepala Madrasah (Wakamad) dan Kepala Tata Usaha.
- (3) Guru adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Madrasah untuk mendidik dan mengajar siswa, khususnya dalam proses kegiatan belajar mengajar.
- (4) Pembimbing Akademik (PA) adalah guru yang ditugaskan pimpinan madrasah untuk membimbing dan memberi arahan di bidang akademik
- (5) Guru Bina Asrama adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Madrasah untuk mengajar dan mendidik siswa, khususnya dalam ruang lingkup asrama.
- (6) Guru Piket adalah guru yang ditugaskan Pimpinan Madrasah untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar pada hari yang ditentukan.
- (7) Pembina Kedisiplinan adalah guru dan atau guru bina asrama yang ditugaskan Pimpinan Madrasah untuk membantu proses penegakan kedisiplinan siswa.
- (8) Petugas Kesehatan adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Madrasah untuk memberikan layanan perawatan kesehatan.
- (9) Siswa adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu dapat mengikuti proses pendidikan di Madrasah.
- (10) Siswa berprestasi utama adalah siswa yang telah meraih indeks prestasi tertinggi, aktif dalam organisasi Madrasah dan kegiatan ekstrakurikuler, serta berperilaku baik dan sopan di Madrasah.
- (11) Piket kelas adalah siswa yang bertugas pada hari tertentu di kelas yang bersangkutan.
- (12) OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dan MPS (Majelis Perwakilan Siswa) adalah organisasi yang diselenggarakan oleh siswa di madrasah dan dibina oleh bidang kesiswaan, untuk kepentingan siswa dalam menunjang dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
- (13) Pengurus OSIS dan MPS adalah siswa yang dipilih dengan persyaratan tertentu dan disahkan oleh madrasah.



- (14) Izin Reguler adalah izin yang diberikan kepada siswa secara berkala, yaitu setiap hari Ahad dan hari libur secara bergantian antara siswa putra dan siswa putri yang dimulai dari pukul 07.00 sd 15.00 WITA.
- (15) Izin khusus adalah izin yang diberikan kepada siswa di luar ketentuan Izin Reguler.
- (16) Diwajibkan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan siswa berdasarkan tata tertib siswa di Madrasah.
- (17) Dianjurkan adalah ketentuan yang lebih baik untuk dilaksanakan siswa berdasarkan tata tertib di Madrasah.
- (18) Dibolehkan adalah ketentuan yang diizinkan untuk dilaksanakan siswa.
- (19) Dilarang adalah ketentuan yang harus ditinggalkan siswa berdasarkan tata tertib siswa di Madrasah.
- (20) Pelanggaran adalah tingkah laku siswa yang tidak sesuai aturan Tata Tertib Siswa di Madrasah.
- (21) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada siswa karena melanggar peraturan tata tertib siswa sebagai bentuk pembinaan.

PASAL 4 PENJELASAN UMUM

- (1) Siswa wajib mematuhi tata-tertib yang telah ditetapkan.
- (2) Tata tertib ini berlaku selama menjadi siswa MAN Insan Cendekia Kota Kendari.
- (3) Siswa wajib menjaga nama baik madrasah, di dalam maupun di luar madrasah.
- (4) Siswa wajib menghormati sesama siswa, seluruh civitas akademika, dan orang lain.
- (5) Siswa bertanggung jawab terhadap terciptanya 8 K (ketertiban, kesehatan, kebersihan, kerapian, keindahan, keamanan, kenyamanan dan kekeluargaan)
- (6) Siswa wajib mengikuti kegiatan madrasah.
- (7) Siswa melaksanakan kegiatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (8) Siswa boleh tidak mengikuti kegiatan madrasah atas rekomendasi tertulis dari pimpinan madrasah.
- (9) Siswa tidak diperbolehkan merusak, memindahkan, dan atau mengubah fasilitas madrasah.
- (10) Siswa yang melanggar tata-tertib akan dikenai sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.



BAB III PROSES BELAJAR MENGAJAR

PASAL 5 PERSIAPAN BELAJAR

- (1) Siswa diwajibkan mengikuti apel pagi bersama Guru Bina Asrama pukul 06.45, termasuk pada masa penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun pelajaran dengan mengenakan seragam dan atribut lengkap sesuai aturan.
- (2) Siswa menuju masjid untuk kegiatan shalat Dhuha/ Tadarus Al-Quran dan berdoa sebelum masuk ke ruang kelas.
- (3) Usai apel pagi, piket kebersihan madrasah langsung menuju ruang kelas, taman dan/atau laboratorium untuk membersihkan ruang tersebut.
- (4) Siswa diwajibkan sudah berada di dalam kelas lima menit sebelum pelajaran dimulai.
- (5) Piket kelas diwajibkan menjaga kebersihan kelas (meja guru, papan tulis, lemari harus sudah bersih dan rapi sebelum setiap jam pelajaran dimulai).

PASAL 6 SELAMA JAM PELAJARAN

- (1) Siswa dilarang ke asrama selama proses belajar mengajar/PBM (jam 07.00 – 15.45 WITA).
- (2) Siswa diwajibkan menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan dan kekeluargaan di dalam kelas.
- (3) Siswa diwajibkan mengikuti pelajaran dengan seksama sampai akhir pelajaran.
- (4) Siswa dilarang membawa dan menggunakan *handphone*, *earphone-headseat*, *walkman*, *media player* dan alat sejenis lainnya selama jam pelajaran.
- (5) Siswa dilarang membuang sampah di dalam kelas (contoh: bungkus makanan, limbah rautan, kertas coretan, dll).
- (6) Siswa segera bergegas menuju kelas sesuai jadwal PBM, setelah PBM satu mata pelajaran selesai sesuai jadwal.
- (7) Siswa yang ingin meninggalkan kelas karena sesuatu hal (sakit, ada keperluan yang sangat penting) diwajibkan meminta izin kepada guru yang mengajar dan guru piket.



- (8) Ketua kelas atau piket kelas diwajibkan menghubungi guru piket, setelah 10 menit guru yang bertugas mengajar belum masuk kelas.
- (9) Pada setiap akhir pelajaran, siswa diwajibkan merapikan perlengkapan belajar dan membaca doa manfaat ilmu dan penutup majelis yang dipimpin oleh ketua kelas.
- (10) Piket kelas diwajibkan untuk merapikan dan membersihkan ruang kelas pada akhir pelajaran.

PASAL 7 PELAJARAN OLAH RAGA

- (1) Siswa diwajibkan mengikuti pelajaran dan praktik olahraga.
- (2) Siswa diwajibkan memakai pakaian olah raga yang telah ditentukan.
- (3) Siswa diwajibkan memakai pakaian olah raga hanya saat jam pelajaran olahraga.
- (4) Siswa diwajibkan membersihkan diri di akhir pelajaran olah raga dan mengganti pakaian seragam di tempat yang ditentukan.
- (5) Siswa yang tidak mengikuti pelajaran olah raga diwajibkan melapor kepada guru olah raga dan guru piket.
- (6) Siswa tidak boleh terlambat mengikuti pelajaran berikutnya setelah pelajaran olah raga.

PASAL 8 WAKTU ISTIRAHAT

- (1) Siswa dianjurkan menggunakan waktu istirahat dengan baik di luar kelas
- (2) Siswa dilarang makan selama waktu istirahat di dalam kelas.
- (3) Waktu istirahat telah ditentukan sesuai jadwal.
- (4) Siswa diwajibkan segera masuk kelas bila waktu istirahat selesai.
- (5) Pada waktu istirahat kedua (siang hari), siswa bersegera ke mesjid untuk sholat Dhuhur atau ke kantin dulu baru sholat Dhuhur.

PASAL 9 PELAJARAN KEAGAMAAN MALAM HARI

- (1) Siswa wajib mengikuti pelajaran keagamaan pada malam hari.
- (2) Siswa diwajibkan memakai pakaian yang rapi dan sopan.
- (3) Selama proses pembelajaran (18.00 – 19.30) siswa dilarang ke dalam kamar.
- (4) Setelah proses pembelajaran, siswa diwajibkan merapikan ruangan yang digunakan.



PASAL 10
TIDAK MENGIKUTI PEMBELAJARAN

- (1) Siswa yang berhalangan hadir karena mendapatkan tugas dari Pimpinan Madrasah, diwajibkan melapor kepada guru piket dengan menunjukkan Surat Tugas yang dimilikinya.
- (2) Siswa yang berhalangan hadir karena sakit, diwajibkan melampirkan surat keterangan dokter atau Petugas Kesehatan.
- (3) Siswa yang berhalangan hadir karena keperluan tertentu, hanya diperbolehkan atas pertimbangan Pimpinan Madrasah.
- (4) Siswa yang berhalangan hadir wajib mempelajari pelajarannya sesuai dengan petunjuk guru mata pelajaran.

PASAL 11
PENILAIAN PEMBELAJARAN

- (1) Siswa wajib mengikuti Penilaian Harian, Penilaian Akhir Semester, dan penilaian/ujian lain yang dilaksanakan sesuai jadwal madrasah.
- (2) Siswa dan orang tua siswa berhak mengetahui hasil penilaian dari guru yang bersangkutan atau guru bimbingan dan konseling.
- (3) Penilaian susulan hanya diberikan kepada siswa yang berhalangan, yaitu sakit dengan surat keterangan dokter atau petugas kesehatan, serta siswa yang mendapat tugas kepala madrasah untuk mengikuti kegiatan tertentu.
- (4) Siswa yang terbukti tidak jujur selama penilaian akan diberi nilai nol.
- (5) Guru berhak menolak hasil kerja siswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan.
- (6) Penilaian akhir semester diikuti siswa setelah menyelesaikan semua kewajibannya terhadap madrasah.
- (7) Siswa yang belum tuntas dalam satu penilaian harian wajib segera mengikuti remedial, sesuai ketentuan yang ditetapkan guru mata pelajaran.

PASAL 12
LAPORAN HASIL BELAJAR

- (1) Setiap siswa berhak mendapat Laporan Hasil Belajar (LHB) atau rapor setiap akhir semester.
- (2) LHB diserahkan oleh Guru Wali Kelas kepada orangtua/wali dan didampingi siswa yang bersangkutan.



- (3) Orang tua/wali diwajibkan hadir pada pengambilan LHB pada akhir tahun pelajaran.
- (4) LHB yang telah diterima oleh orangtua/wali diwajibkan ditandatangani sebelum dikembalikan ke madrasah selambat-lambatnya dua minggu setelah awal pelajaran dimulai.
- (5) LHB yang kotor, rusak atau hilang adalah tanggung jawab siswa/orangtua/wali yang bersangkutan.
- (6) Jika penggantian buku rapor hilang/ basah harus disertai surat keterangan kepolisian.
- (7) Tidak ada penggantian LHB/rapor, kecuali berbentuk duplikat dan dikenakan biaya administrasi dalam pembuatannya.

PASAL 13 **SURAT KETERANGAN LULUS/ IJAZAH**

- (1) Siswa yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai prosedur tertentu berhak mendapat Surat Keterangan Lulus (SKL)/Ijazah pada akhir studi di madrasah.
- (2) Bila terdapat pelanggaran administrasi yang tidak diselesaikan, seperti penggantian benda rusak atau yang dihilangkan, maka madrasah berhak tidak menyerahkan SKL/Ijazah beserta salinannya pada siswa yang bersangkutan sampai jangka waktu 2 tahun setelah tanggal kelulusan.
- (3) Sesudah 2 tahun, jika ada kerusakan dan atau kehilangan SKL/Ijazah tersebut, bukan menjadi tanggung jawab madrasah.
- (4) SKL/Ijazah yang hilang dan kotor atau rusak yang telah diserahkan kepada siswa adalah tanggung jawab siswa yang bersangkutan.

PASAL 14 **PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT**

- (1) Pakaian seragam siswa ditentukan sebagai berikut:
 - ❖ Hari Senin : baju putih, celana/rok abu-abu (lengkap atribut kelas dengan dasi abu-abu dan jilbab putih logo IC), serta jas almamater.
 - ❖ Hari Selasa : baju putih, celana/rok abu-abu (lengkap atribut kelas dengan dasi abu-abu dan jilbab putih logo IC).
 - ❖ Hari Rabu : baju biru IC, celana/rok hitam (lengkap atribut kelas dengan dasi hitam dan jilbab hitam logo IC),
 - ❖ Hari Kamis : baju batik madrasah dan celana/rok putih



- ❖ Hari Jumat : baju muslim dengan celana putih dan baju muslimah IC (sesuai ketentuan)
 - ❖ Hari Sabtu : seragam Pramuka (Standar Kwartir Nasional dengan atribut lengkap)
- (2) Aksesoris yang diperbolehkan:
 - ❖ Siswa Putra: jam tangan (bukan jam pintar/bisa sms, nelson dan internetan).
 - ❖ Siswa Putri : jam tangan dan/atau perhiasan lain yang tidak mencolok.
 - (3) Siswa diwajibkan mengenakan sepatu hitam polos (hitam seluruh bagiannya) dan kaos kaki.
 - (4) Siswa dilarang memakai sepatu dengan melipat atau diinjak bagian belakangnya.
 - (5) Siswa diwajibkan memakai pakaian sendiri yang bersih, rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan madrasah dan ajaran Islam.
 - (6) Siswa diwajibkan memakai atribut yang telah ditentukan madrasah.
 - (7) Siswa putra diwajibkan mengenakan ikat pinggang hitam.
 - (8) Siswa putra dilarang memakai celana panjang ketat.
 - (9) Siswa putri diwajibkan memakai kerudung putih polos dan memakai pelapis dalam kerudung (ciput).
 - (10) Siswa putri dianjurkan untuk mengenakan celana panjang pas dalam rok (celana legging).
 - (11) Siswa putri dilarang mengenakan celana/rok yang mengatung di atas mata kaki.
 - (12) Siswa dilarang mengenakan pakaian seragam tidak pada waktu dan tempatnya.

PASAL 15 KEBERSIHAN

- (1) Siswa diwajibkan memelihara kebersihan:
 - a. Diri dan pakaian.
 - b. Alat-alat belajar.
 - c. Kelas, gedung madrasah, masjid, asrama kamar masing - masing dan lingkungan sekitarnya.
- (2) Siswa diwajibkan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
- (3) Siswa diwajibkan menempel pengumuman atau sejenisnya pada papan pengumuman yang telah disediakan.

- (4) Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan kerja bakti kebersihan yang dilakukan secara berkala.
- (5) Siswa diwajibkan menjaga kesehatan masing-masing dengan memperhatikan makan, minum dan olah raga yang dapat menunjang kesehatan siswa yang bersangkutan.
- (6) Siswa dilarang membuat kegiatan atau lomba yang berpotensi merusak lingkungan, pandangan dan tidak sesuai dengan syariah islam.
- (7) Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, panitia kegiatan wajib mengembalikan kondisi tempat seperti semula.

BAB IV KEGIATAN UNIT PENUNJANG MADRASAH

PASAL 16 PERPUSTAKAAN

- (1) Siswa diwajibkan menjadi anggota perpustakaan madrasah.
- (2) Siswa diwajibkan menaati tata tertib perpustakaan yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan penggunaan perpustakaan diatur tersendiri oleh perpustakaan madrasah.
- (4) Siswa wajib menjaga kebersihan, keutuhan buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan.
- (5) Siswa dilarang meninggalkan buku yang dipinjam dari perpustakaan, di sembarang tempat.

PASAL 17 LABORATORIUM

- (1) Penggunaan laboratorium hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan Proses Belajar Mengajar.
- (2) Penggunaan laboratorium di luar jam pelajaran disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Penggunaan laboratorium untuk kegiatan lainnya, diwajibkan seizin pengelola laboratorium dan diketahui Pimpinan Madrasah atau Wakil Kepala Madrasah bidang Akademik.
- (4) Siswa diperbolehkan menggunakan fasilitas laboratorium sesuai jadwal yang telah ditentukan dan atau setelah mendapat izin dari pengelola laboratorium.



- (5) Siswa yang merusak atau menghilangkan alat-alat laboratorium diwajibkan mengganti alat-alat yang rusak atau hilang.
- (6) Ketentuan lain menyangkut pemanfaatan laboratorium, diatur oleh masing-masing pengelola laboratorium.

PASAL 18 POLIKLINIK

- (1) Siswa diwajibkan menaati tata tertib poliklinik yang telah ditentukan.
- (2) Siswa yang sakit berhak mendapat perawatan yang ditangani oleh petugas kesehatan atau dokter yang bertugas.
- (3) Siswa dilarang masuk ke ruang periksa dokter tanpa didampingi petugas kesehatan atau dokter yang bertugas.
- (4) Siswa yang telah direkomendasikan oleh dokter atau petugas kesehatan yang bertugas, dianjurkan berobat ke poliklinik atau rumah sakit rujukan.
- (5) Siswa yang sakit, namun tidak dapat ditangani oleh petugas kesehatan atau dokter yang bertugas, maka penanganan biaya kesehatan ditanggung oleh siswa/orang tua.
- (6) Informasi siswa yang sakit diberikan oleh petugas kesehatan kepada guru piket

PASAL 19 KANTIN/RUANG MAKAN

- (1) Siswa diwajibkan makan di kantin/ ruang makan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu:
 - ❖ Waktu makan pagi : mulai jam 05.30 s.d. 06.15
 - ❖ Waktu makan siang : mulai jam 11.55 s.d. 12.55
 - ❖ Waktu makan malam: mulai jam 19.30 s.d. 20.15
- (2) Siswa diwajibkan makan dengan tata cara yang Islami dan membaca doa sebelum dan sesudah makan.
- (3) Siswa diwajibkan antri dalam mengambil makanan dan masuk serta keluar melalui pintu yang telah ditentukan.
- (4) Siswa diwajibkan menjaga kebersihan tempat makan dan minum.
- (5) Siswa diwajibkan melapor kepada petugas kantin, bila ingin berpuasa sunnah, agar pengaturan makannya dapat disesuaikan.
- (6) Siswa diwajibkan membantu melayani makan bagi teman yang sakit dan peralatan makannya segera dikembalikan ke kantin.
- (7) Siswa dilarang memanfaatkan sarana kantin selain pada jam-jam yang sudah ditentukan.



PASAL 20
FASILITAS OLAH RAGA

- (1) Fasilitas olah raga digunakan pada jam-jam istirahat atau hari libur, berupa:
 - a. Seluruh lapangan olah raga.
 - b. Alat-alat olah raga yang penggunaannya seizin guru olah raga.
- (2) Pemakaian lapangan olah raga akan dijadwal sedemikian rupa, sehingga siswa putra dan putri tidak menggunakan pada waktu yang bersamaan.
- (3) Kerusakan alat-alat olah raga milik madrasah menjadi tanggung jawab peminjam.
- (4) Selama Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Akhir Tahun/ Akhir Madrasah, siswa dilarang menggunakan lapangan olah raga.
- (5) Kegiatan olahraga sore hari dilaksanakan maksimal sampai jam 17.30.
- (6) Selama menjalankan kegiatan olahraga, seluruh siswa diwajibkan mengenakan pakaian yang menutup aurat.

PASAL 21
POS SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)

- (1) Siswa dilarang memasuki ruang pos satuan pengamanan, kecuali ada kepentingan mendesak dan atas seizin petugas jaga.
- (2) Siswa dilarang menggunakan fasilitas yang ada di ruang pos satuan pengamanan.
- (3) Siswa menyerahkan kartu izin reguler/ izin khusus di pos satuan pengamanan saat keluar lingkungan madrasah.

BAB V
KEGIATAN KESISWAAN

PASAL 22
UPACARA BENDERA/ APEL BERSAMA

- (1) Seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera/ apel bersama pada setiap hari Senin (sesuai jadwal) dan upacara bendera pada hari besar Nasional.
- (2) Siswa diwajibkan mengenakan pakaian seragam lengkap dengan atribut upacara.



- (3) Siswa diwajibkan hadir di lapangan upacara bendera/ apel bersama, 5 (lima) menit sebelum upacara/ apel bersama dimulai.
- (4) Siswa yang tidak hadir tepat waktu berbaris di luar barisan yang semestinya.
- (5) Siswa yang ditunjuk sebagai petugas upacara/ petugas apel bersama diwajibkan mempersiapkan perlengkapan upacara dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (6) Siswa yang ditunjuk sebagai petugas upacara diwajibkan mengenakan perlengkapan upacara dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (7) Siswa berbaris sesuai dengan angkatan dan menurut jenis kelamin dipimpin petugas upacara/ apel bersama.
- (8) Siswa diwajibkan mengikuti upacara/ apel bersama dengan tertib sampai seluruh proses upacara/ apel bersama selesai.

PASAL 23 EKSTRAKURIKULER

- (1) Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Madrasah, minimal 1 (satu) kegiatan dan maksimal 2 (dua) kegiatan.
- (2) Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan.
- (3) Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (4) Penilaian kegiatan ekstrakurikuler bersifat kualitatif dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB).
- (5) Siswa yang mempunyai nilai akademik bermasalah, hanya diperkenankan mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler.

PASAL 24 OSIS (ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH)

- (1) Setiap siswa diwajibkan menjadi anggota OSIS dan bersedia diangkat menjadi pengurus OSIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perangkat OSIS terdiri dari:
 - a. Pembina OSIS
 - b. Majelis Perwakilan Siswa (MPS)
 - c. Pengurus OSIS
- (3) MPS dan pengurus OSIS dipilih setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Setiap pergantian pengurus, harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan.



- (5) Setiap anggota OSIS wajib mengikuti aturan MPS yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Madrasah.
- (6) Pengurus OSIS yang memiliki masalah akademik dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Wakil Kepala Madrasah bidang Kesiswaan atau Pembina OSIS.

BAB VI TATA TERTIB KEASRAMAAN

PASAL 25 KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Siswa diwajibkan tinggal di asrama dan menempati kamar yang telah ditentukan.
- (2) Siswa diwajibkan menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban, keindahan, kenyamanan dan keamanan asrama.
- (3) Siswa diwajibkan menjaga barang miliknya masing-masing dengan memberi nama atau identitas tertentu. Kehilangan barang tidak menjadi tanggung jawab madrasah.
- (4) Siswa dilarang menempel atau memasang, mengotori dan mencoret kamar serta seluruh perlengkapan fasilitasnya.
- (5) Siswa dilarang membawa fasilitas olah raga ke lingkungan asrama.
- (6) Siswa dilarang membawa barang berharga (dimaklumi sebagai barang dengan harga mahal dan mewah).
- (7) Siswa dilarang membawa kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) di lingkungan asrama.
- (8) Siswa diwajibkan menjaga ketenangan asrama dengan tidak membuat kegaduhan atau tindakan lainnya yang dapat mengganggu siswa lainnya.
- (9) Siswa diwajibkan menciptakan suasana keakraban dan saling toleransi dalam bersikap, berbicara dan bertindak demi terwujudnya ukhuwah islamiyah.
- (10) Siswa diwajibkan mematikan lampu, peralatan listrik, kran air dan mengunci kamar jika hendak meninggalkan ruangan atau kamar.
- (11) Siswa diwajibkan mematikan lampu utama kamar pada saat jam istirahat malam.
- (12) Siswa diwajibkan memelihara dan menyimpan perlengkapan pribadinya pada tempat yang telah disediakan.
- (13) Siswa diwajibkan melaporkan teman sekamarnya yang sakit kepada petugas kesehatan dan atau guru bina asrama.



- (14) Siswa diwajibkan meninggalkan asrama selama masa liburan yang ditetapkan madrasah dengan mengemas seluruh barang-barang dengan rapi.
- (15) Siswa diwajibkan meminta izin bagian sarana dan prasarana (sarpras) dalam penggunaan fasilitas umum di lingkungan madrasah.

PASAL 26

SHALAT BERJAMAAH

- (1) Siswa diwajibkan melaksanakan sholat fardhu 5 (lima) waktu secara berjamaah di masjid.
- (2) Siswa diwajibkan meninggalkan aktivitas apapun di luar jam pelajaran pada saat adzan dikumandangkan.
- (3) Petugas muadzin diwajibkan berada di masjid minimal 5 (lima) menit sebelum waktu shalat tiba.
- (4) Petugas imam shalat diwajibkan sudah berada di masjid saat adzan dikumandangkan dan menggunakan pakaian sepantasnya
- (5) Siswa diwajibkan mengenakan pakaian shalat yang bersih dan suci serta menyegerakan diri berangkat ke masjid.
- (6) Siswa putra memakai peci atau songkok saat melaksanakan shalat lima waktu.
- (7) Siswa diwajibkan menjaga ketertiban, kebersihan dan kekhusyu'an beribadah.
- (8) Siswa dianjurkan berdoa ketika masuk/keluar dari masjid.
- (9) Siswa diwajibkan menjawab adzan dan iqomah.
- (10) Siswa diwajibkan mengikuti imam dengan tertib sampai selesai dzikir dan doa.
- (11) Siswa putri yang berhalangan shalat karena haid diwajibkan tetap berada di serambi belakang masjid pada waktu shalat dzuhur dan ashar.
- (12) Siswa putri yang berhalangan shalat karena haid boleh berada di asrama pada waktu shalat shubuh, maghrib, dan isya' dengan melapor kepada petugas piket asrama atau guru bina asrama.
- (13) Shalat berjamaah, dzikir, doa dan tadarus dilaksanakan di ruang utama masjid.
- (14) Siswa dikenakan jadwal piket harian untuk menggerakkan atau mengingatkan siswa dan civitas akademika lainnya untuk segera menuju masjid, jika adzan sudah dikumandangkan.
- (15) Petugas shalat jumat wajib sudah berada di masjid 10 menit sebelum shalat dzuhur.



PASAL 27 FASILITAS ASRAMA

- (1) Siswa berhak menggunakan fasilitas asrama yang disediakan oleh madrasah berupa:
 - a. Fasilitas umum, yaitu gudang, ruang belajar mandiri, ruang lobi, tempat jemur pakaian, dan rak sepatu.
 - b. Fasilitas kelompok, yaitu kamar dan kamar mandi.
 - c. Fasilitas pribadi, yaitu tempat tidur dan lemari pakaian.
- (2) Siswa diwajibkan menjaga fasilitas yang disediakan dan mengganti setiap kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya.
- (3) Sebelum meninggalkan asrama, siswa diwajibkan memastikan keadaan lampu dalam kamar tidak menyala dan kran air dalam keadaan tertutup.
- (4) Setiap penghuni kamar wajib menyediakan sendiri alat-alat kebersihan ruang kamar dan ruang kamar mandi.
- (5) Kunci kamar menjadi tanggung jawab penghuni kamar.

PASAL 28 HIBURAN DI ASRAMA

- (1) Siswa dibolehkan membawa radio kecil, music box atau MP-3, dan hanya dibolehkan menyalakan dengan earphone.
- (2) Siswa dilarang membawa speaker active, I-Pod, MP-4 dan sejenisnya.
- (3) Siswa dilarang membawa alat musik, seperti gitar, keyboard, gendang, suling, terompet dan lain-lain ke dalam asrama.

PASAL 29 KEGIATAN KEAGAMAAN

- (1) Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan keagamaan yang sudah menjadi program keagamaan dan diselenggarakan oleh madrasah.
- (2) Siswa diwajibkan memakai pakaian yang sudah ditentukan:
 - ❖ Siswa Putra: Baju muslim/gamis, sarung, peci.
 - ❖ Siswa Putri : Mukena/gamis.
- (3) Siswa diwajibkan mengikuti wirid dan doa berjamaah yang dipimpin oleh imam shalat.
- (4) Siswa diwajibkan mengikuti tadarrus Al Qur'an.
- (5) Siswa diwajibkan mengikuti sholat sunnah Dhuha di mesjid.



PASAL 30
KEGIATAN BELAJAR MANDIRI

- (1) Siswa diwajibkan menjaga ketenangan dan ketertiban selama belajar mandiri.
- (2) Belajar mandiri di asrama dapat dilaksanakan secara berkelompok atau individual, dan sesuai waktu yang ditetapkan bidang Keasramaan.
- (3) Belajar mandiri di asrama dilaksanakan di ruang belajar asrama dan/atau di lobi asrama.
- (4) Saat kegiatan penilaian berlangsung, siswa diperkenankan belajar sampai jam 23.00 di kamarnya sendiri.
- (5) Selama kegiatan belajar mandiri, siswa dibolehkan belajar kepada guru-guru yang ditugaskan dalam pendampingan belajar mandiri atau guru-guru yang tinggal di lingkungan madrasah.
- (6) Siswa yang melaksanakan kegiatan belajar mandiri di rumah guru dalam lingkungan madrasah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memperoleh izin dari guru bina asrama.

PASAL 31
PEMAKAIAN KOMPUTER PRIBADI (LAPTOP/ NOTEBOOK)

- (1) Ketentuan umum membawa laptop/notebook:
 - a. Laptop/notebook harus terdaftar dan mendapat rekomendasi/ label/ sertifikasi dari madrasah melalui bidang Keasramaan.
 - b. Label dimaksud ditempel pada bagian depan laptop/notebook.
 - c. Tempat penyimpanan laptop/notebook, hanya di asrama siswa (boleh di luar asrama selama ada izin dari Wakamad Keasramaan berdasarkan usulan guru mata pelajaran).
 - d. Validasi isi program oleh madrasah (Tim Tata Tertib Siswa dibantu oleh Tim IT dan bekerjasama dengan seluruh guru asuh) pada waktu tertentu.
 - e. Waktu penggunaan mengikuti ketentuan madrasah.
 - f. Laptop tidak dipergunakan untuk mengakses instrumen pornografi, games, judi, kekerasan, faham radikal, faham atheisme, dan instrumen lainnya yang tidak sesuai dengan visi dan misi madrasah.
 - g. Segala bentuk kerusakan dan atau kehilangan menjadi tanggung jawab pemilik.
 - h. Penggunaan laptop hanya untuk kegiatan pembelajaran.
- (2) Ketentuan khusus membawa laptop
 - a. Tidak dilengkapi oleh harddisk eksternal.



- b. Laptop/folder dilarang menggunakan password.
- c. Setiap penggunaan dan pengembalian laptop harus tercatat oleh guru bina asrama.

PASAL 32 IZIN KELUAR ASRAMA/MADRASAH

- (1) Izin keluar asrama/madrasah yang diberlakukan adalah; izin reguler dan izin khusus.
- (2) Siswa memperoleh izin reguler keluar asrama setiap dua pekan sekali pada hari ahad, dengan pengaturan secara bergantian antar siswa putra dan putri.
- (3) Jadwal izin reguler keluar asrama diatur oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Keasramaan.
- (4) Siswa yang diperbolehkan izin reguler keluar asrama adalah siswa yang tidak sedang menjalani sanksi tata tertib dan sesuai persyaratan izin reguler dari Bidang Keasramaan.
- (5) Waktu izin reguler adalah jam 07.00–17.00 wita.
- (6) Izin khusus diatur sebagai berikut :
 - a. Orang tua/wali siswa terlebih dahulu mengajukan permohonan izin tertulis kepada Kepala Madrasah minimal satu hari sebelumnya
 - b. Bila keperluan keluar karena tugas madrasah siswa diwajibkan menunjukkan surat keterangan dari Kepala Madrasah yang menerangkan perihal tersebut.
- (7) Izin khusus bermalam, harus seizin Kepala Madrasah/ Wakil Kepala Madrasah Bidang Keasramaan dan diwajibkan melapor kepada Guru Bina Asrama.
- (8) Siswa menuliskan tujuan keluar asrama di kartu izin reguler/khusus dan di buku catatan izin keluar yang ada di pos satuan pengamanan.

PASAL 33 KERAPIAN DAN KEBERSIHAN PAKAIAN

- (1) Siswa diwajibkan berpakaian sopan dan islami, baik dilingkungan Madrasah maupun di luar madrasah dengan ketentuan:
 - a. Putra dan atau putri mengenakan pakaian yang longgar, tidak transparan dan tidak menyerupai lawan jenis
 - b. Putri mengenakan kerudung yang menutup dada dan tidak transparan.
- (2) Siswa dilarang memakai sepatu dengan melipat bagian belakangnya.



- (3) Khusus untuk kerapian siswa putra, rambut harus rapi, dengan pola 2:3:4 cm. Batasan panjang rambut maksimal; belakang sampai kerah baju, samping mengena daun telinga dan depan menutup dahi.
- (4) Siswa dianjurkan mencuci pakaian dan menseterika pakaiannya masing-masing.
- (5) Siswa dianjurkan mencuci dan menseterika sprei dan sarung bantal masing-masing.
- (6) Siswa diwajibkan menjemur pakaian di tempat yang telah ditentukan.
- (7) Siswa dibolehkan mencuci dan menseterika ke *laundry* dengan ketentuan; pakaian dalam wajib dicuci sendiri.

PASAL 34 PIKET ASRAMA

Siswa diwajibkan melaksanakan piket asrama secara berkala, dengan tugas sebagai berikut:

- (1) Membangunkan siswa 15 menit sebelum waktu subuh, khusus hari Senin dan Kamis 45 menit sebelum waktu subuh.
- (2) Mengecek siswa yang tidak pergi ke masjid tanpa uzur syar'i dan mencatat di buku piket.
- (3) Lima (5) menit sebelum apel pagi di asrama, petugas piket memberikan aba-aba kepada seluruh siswa dan menggerakkan mereka untuk keluar dari asrama menuju masjid.
- (4) Membunyikan bunyi bel apel pagi pada 06.25 wita.
- (5) Mematikan lampu dan mengecek kran air bahwa semua sudah dalam keadaan tidak menyalanya sebelum berangkat.
- (6) Mengecek sandal (disimpan di loker) dan barang-barang lain yang masih di luar kamar, ketika ditinggal ke madrasah dan bila ada yang melanggar mencatat kamarnya di buku piket.
- (7) Memeriksa pintu-pintu kamar yang belum terkunci.
- (8) Lima belas (15) menit sebelum adzan sholat magrib dikumandangkan, petugas piket memberikan aba-aba kepada seluruh siswa dan menggerakkan mereka untuk meninggalkan asrama menuju masjid.
- (9) Memeriksa siswa yang tidak pergi ke masjid waktu sholat Magrib dan Isya' serta mencatatnya di buku piket.
- (10) Membunyikan bel malam pada pukul 22.00, khusus malam libur pukul 23.00, serta bel pada sholat magrib dan Isya'
- (11) Memeriksa kamar-kamar yang lampu besarnya masih menyala setelah bel malam dan mengingatkan penghuninya supaya segera mematikannya.



- (12) Mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa pada hari itu pada buku piket.
- (13) Piket asrama diwajibkan mengisi buku harian piket asrama sebelum tidur.
- (14) Mengunci ruang dan lemari televisi dan menyerahkan kuncinya pada ketua asrama atau petugas yang ditunjuk.
- (15) Piket dibolehkan masuk kamar 15 menit setelah jam malam, setelah semua tugas diselesaikan.
- (16) Piket asrama yang tidak menjalankan tugasnya akan mendapatkan sanksi dari guru bina asrama.

PASAL 35 SARANA KOMUNIKASI DAN BARANG BELANJAAN

- (1) Siswa dibolehkan membawa sarana komunikasi pribadi (*handphone*) ke dalam lingkungan madrasah.
- (2) Siswa melakukan komunikasi dengan orang tua/wali/keluarga sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Guru Bina Asrama.
- (3) Surat-surat atau paket yang masuk ke asrama harus melalui alamat madrasah.
- (4) Surat-surat atau paket yang masuk atau ke luar asrama berhak diperiksa oleh Petugas Keamanan dan Guru Bina Asrama, untuk keamanan semua pihak.
- (5) Barang belanjaan, kiriman dari luar yang masuk ke asrama diperiksa oleh Guru Bina Asrama atau Petugas Keamanan.
- (6) Siswa di larang berjualan di dalam asrama,kecuali dalam event (bazar) tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi madrasah.

PASAL 36 KUNJUNGAN ORANGTUA/ WALI SISWA

- (1) Siswa dibolehkan menerima kunjungan keluarga hanya pada jam-jam kunjungan, yaitu pada:
 Hari Sabtu : Jam 13.00 s.d 17.00 WITA.
 Hari Ahad atau libur : Jam 07.00 s.d 17.00 WITA.
- (2) Orang tua/wali siswa dan tamu dilarang masuk ke gedung asrama, kecuali atas seizin Pimpinan Madrasah atau Guru Bina Asrama.
- (3) Penerimaan kunjungan orang tua/wali/keluarga siswa dilakukan di tempat yang telah ditentukan.



- (4) Kendaraan orangtua siswa/wali/tamu diparkir di tempat yang sudah disediakan oleh madrasah (lapangan upacara dan area parkir).
- (5) Mesin kendaraan yang diparkir harus dimatikan.
- (6) Hari Ahad terakhir menjelang ulangan umum sampai berakhirnya ulangan umum siswa tidak diperkenankan menerima kunjungan.

BAB VII PELANGGARAN DAN SANKSI

PASAL 37 JENIS PELANGGARAN

A. Pelanggaran tingkat 1

Pelanggaran yang dilakukan secara perorangan, tetapi tidak mengganggu orang lain dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan yang sedang berlangsung.

- 1.1 Terlambat datang ke kelas pada jam pelajaran.
- 1.2 Terlambat datang ke masjid pada saat sholat berjamaah.
- 1.3 Makan dan minum bukan pada jam istirahat di kelas, masjid atau laboratorium.
- 1.4 Tidak memakai pakaian seragam yang telah ditentukan.
- 1.5 Berpenampilan tidak sopan dan tidak islami, berdandan tidak rapi, seperti berambut panjang (khusus putra), berpakaian kotor dan berpakaian ketat.
- 1.6 Aksesoris tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 1.7 Tidur di tempat umum atau pada tempat yang tidak semestinya, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 1.8 Tidak mengikuti upacara bendera/apel bersama tanpa alasan yang jelas.
- 1.9 Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh madrasah, OSIS, dan/atau kegiatan asrama tanpa alasan yang jelas.
- 1.10 Membuang sampah atau meludah di sembarang tempat.
- 1.11 Menaruh barang/peralatan milik pribadi atau milik madrasah tidak pada tempatnya.
- 1.12 Menempelkan atau menuliskan sesuatu yang tidak pada tempatnya.



B. Pelanggaran tingkat 2

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan-kegiatan Madrasah atau kegiatan-kegiatan perorangan.

- 2.1 Melompat pagar atau jendela di gedung asrama atau madrasah.
- 2.2 Membuat keributan atau kegaduhan di dalam kelas, asrama, perpustakaan, laboratorium, dan/atau masjid.
- 2.3 Tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid.
- 2.4 Memindahkan dan mengubah alat-alat laboratorium atau madrasah yang telah terpasang tanpa izin.
- 2.5 Menggunakan fasilitas madrasah tidak pada waktunya.
- 2.6 Mengendarai dan membawa sepeda/kendaraan bermotor tanpa izin pemiliknya di lingkungan madrasah.
- 2.7 Menggunakan barang-barang bukan milik sendiri tanpa seizin pemiliknya.
- 2.8 Mengadakan kegiatan dengan orang luar di dalam lingkungan madrasah tanpa izin.
- 2.9 Meninggalkan pelajaran tanpa alasan jelas.
- 2.10 Berada di asrama selama berlangsungnya proses belajar mengajar (PBM), kecuali sakit atau atas seizin guru piket.

C. Pelanggaran tingkat 3

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok yang dapat mengganggu kaidah kehidupan sosial sehingga menimbulkan kegelisahan,

- 3.1 Menyontek ketika Penilaian.
- 3.2 Memberikan keterangan yang tidak benar (berbohong).
- 3.3 Vandalisme, yakni mengotori atau merusak peralatan dan gedung-gedung di lingkungan madrasah.
- 3.4 Membuat keonaran.
- 3.5 Terlambat kembali ke asrama melampaui batas waktu izin yang diberikan ketika keluar asrama atau setelah liburan.
- 3.6 Membawa kendaraan bermotor.
- 3.7 Membawa barang elektronik yang dilarang ke dalam asrama, seperti speaker active, TV, tape, radio besar, media player, komputer, serta peralatan yang menggunakan arus listrik sangat banyak, seperti kompor listrik, mesin cuci, oven toaster, heater.
- 3.8 Membawa orang lain tanpa mendapat izin dari Pimpinan Madrasah ke dalam lingkungan madrasah untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tata tertib siswa.



D. Pelanggaran tingkat 4

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang-orang sekitar dan lingkungannya, serta mencemarkan nama baik perorangan atau sekelompok orang atau madrasah,

- 4.1 Meninggalkan madrasah tanpa izin.
- 4.2 Membawa dan atau mengkonsumsi rokok.
- 4.3 Memfitnah, menipu, mengucilkan teman dan menghasut seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kegiatan yang tidak terpuji.
- 4.4 Menghina atau merendahkan martabat sesama teman-teman, guru-guru, karyawan atau pimpinan madrasah di hadapan satu atau beberapa orang dalam lingkungan madrasah.
- 4.5 Berkelahi dan menantang perkelahian dengan pihak manapun.
- 4.6 Bersikap mengganggu atau mengancam, baik secara lisan maupun tertulis pada sesama siswa, karyawan, guru dan pimpinan madrasah.
- 4.7 Melakukan tindakan mengarah pada perbuatan asusila seperti bergandengan, berkhalwat, pelecehan seksual, dan komunikasi (*chat*) mengandung konten asusila.

E. Pelanggaran tingkat 5

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu ketenangan, keamanan dan kenyamanan kaidah kehidupan sosial,

- 5.1 Memalsukan tanda tangan, stempel, kop surat dan atribut-atribut resmi lainnya milik Madrasah
- 5.2 Mencuri atau mengambil barang milik orang lain.
- 5.3 Berjudi.
- 5.4 Membawa dan atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minuman beralkohol dan atau memabukkan (NAPZA).
- 5.5 Membawa dan atau menggunakan buku-buku, foto, file, rekaman, instrumen dan media lainnya yang merupakan pornografi.
- 5.6 Membawa dan atau menggunakan senjata api, senjata tajam yang membahayakan orang lain
- 5.7 Menyelinap masuk di asrama yang bukan mahrâmnya (misal siswa putra masuk asrama putri dan sebaliknya).
- 5.8 Melakukan tindakan asusila seperti berzina, berciuman, berpelukan, dan atau memiliki abnormalitas orientasi seksual/ penyimpangan seksual.



- 5.9 Melakukan tindakan pidana kejahatan baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah.
- 5.10 Menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan aqidah Islam.

PASAL 38 **SANKSI-SANKSI**

A. Pelanggaran tingkat 1 akan dikenakan sanksi:

1. Peringatan lisan dan pembinaan oleh guru atau pembina kedisiplinan.
2. Hukuman diserahkan pada guru atau guru piket atau guru bina asrama dan atau tim pembina tata tertib.
3. Apabila pelanggaran tingkat 1 dilakukan sebanyak 3 kali atau lebih selama satu semester berjalan, maka selanjutnya dianggap pelanggaran tingkat 2.

B. Pelanggaran tingkat 2 akan dikenakan sanksi:

1. Diberikan surat peringatan dari madrasah, dan membuat surat pernyataan “tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar Tata Tertib Siswa”
2. Melakukan kerja bakti pada hari libur dengan membersihkan lapangan/ halaman madrasah, kamar mandi, tempat wudlu dan masjid.
3. Dicabut izin keluar madrasah pada satu kali hari libur.
4. Apabila pelanggaran tingkat 2 dilakukan sebanyak 3 kali atau lebih selama satu semester berjalan, maka selanjutnya dianggap pelanggaran tingkat 3.

C. Pelanggaran tingkat 3 akan dikenakan sanksi:

1. Diberikan surat peringatan dari madrasah, dan membuat surat pernyataan “tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar Tata Tertib Siswa” yang akan diteruskan kepada pihak orang tua/wali siswa.
2. Pemberitahuan tertulis/ pemanggilan orangtua/wali siswa.
3. Pembinaan/kerja sosial selama 3 hari di dalam madrasah dengan mengenakan atribut khusus, siswa tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik.
4. Apabila pelanggaran tingkat 3 telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, maka siswa akan mendapat skorsing dari madrasah, berupa pengembalian sementara kepada orang tua/wali dengan lama skorsing ditentukan berdasarkan hasil sidang.



5. Selama masa skors siswa tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas madrasah termasuk asrama.
6. Apabila pelanggaran tingkat 3 telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, maka selanjutnya dianggap pelanggaran tingkat 4.

D. Pelanggaran tingkat 4 akan dikenakan sanksi:

1. Siswa akan langsung di sidang dihadapan unsur pimpinan madrasah dan tim pembina tata tertib siswa.
2. Diberikan surat peringatan pelanggaran dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, dan pemanggilan orang tua/wali siswa.
3. Setelah persidangan, siswa akan mendapat skorsing dari madrasah berupa pengembalian sementara kepada orang tua/wali siswa selama waktu 2 (dua) pekan dan atau melalui pertimbangan pimpinan madrasah.
4. Selama masa skors siswa tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas madrasah termasuk asrama.
5. Apabila pelanggaran pada tingkat 4 dilakukan 1 (satu) kali lagi setelah diskors, maka dianggap pelanggaran tingkat 5.

E. Pelanggaran tingkat 5 akan dikenakan sanksi:

1. Siswa akan langsung di sidang dihadapan unsur pimpinan madrasah dan tim pembina tata tertib siswa.
2. Setelah persidangan, siswa langsung dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tuanya dan dicabut status kesiswaannya dari madrasah, serta dilarang keras menggunakan kembali fasilitas madrasah termasuk asrama.
3. Apabila dalam hasil persidangan ada hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan dengan tanpa mengubah butir 2, maka hasil sidang dapat diberlakukan.
4. Pada kasus khusus, maka satu kejadian dapat dikategorikan sebagai tindakan atau pelanggaran tingkat 5 tanpa adanya proses pemberian teguran atau peringatan.

**PASAL 39
PEMBINAAN SISWA**

1. Pembinaan secara umum dilakukan oleh pimpinan madrasah, orang tua, guru Bimbingan dan Konseling, guru wali kelas, guru asuh, guru bina asrama dan atau guru mata pelajaran yang terkait.
2. Pembinaan secara khusus dapat diberikan pimpinan madrasah, dan tim pembina tata tertib sesuai tingkat pelanggaran.



PASAL 40
PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

1. Setiap pelanggaran dicatat dalam lembaran catatan pelanggaran.
2. Lembaran catatan pelanggaran disediakan di tempat tertentu.
3. Setiap guru madrasah dapat melakukan pencatatan pelanggaran dan melaporkannya kepada pimpinan madrasah atau tim pembina tata tertib.
4. Rekapitulasi catatan pelanggaran dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, digunakan:
 - a) sebagai data untuk menetapkan dan menerapkan sanksi dan pembinaan
 - b) sebagai data untuk menindaklanjuti dalam bentuk lainnya sesuai keperluan.
5. Penanganan pelanggaran dilaksanakan maksimal satu bulan setelah adanya pelaporan secara tertulis.
6. Pelaksanaan penindakan untuk pembinaan dan sanksi pelanggaran dilaksanakan oleh pimpinan madrasah atau petugas yang ditunjuk.
7. Pemberian pembinaan dan sanksi pelanggaran ditetapkan dan direkomendasikan oleh pimpinan madrasah dan atau tim pembina tata tertib yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah.
8. Segala prosedur dan hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini, selanjutnya akan diputuskan oleh pimpinan madrasah.

BAB VIII
PENGHARGAAN

PASAL 41
SISWA TELADAN

- (1) Pada setiap akhir semester dan akhir tahun pelajaran, diberikan penghargaan siswa teladan kepada siswa putra dan siswa putri yang mampu melaksanakan dengan sangat baik tata tertib siswa.
- (2) Mekanisme pemilihan siswa teladan ditetapkan oleh tim pembina tata tertib siswa melalui pengesahan Kepala Madrasah.
- (3) Penentuan siswa teladan dilakukan melalui rapat khusus pimpinan madrasah bersama tim pembina tata tertib siswa.



**BAB IX
PENUTUP**

**PASAL 42
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib Siswa ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan keputusan pimpinan madrasah.
- (2) Tata tertib Siswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 2 Agustus 2022

Kepala Madrasah



Muhammad Naim
Muhammad Naim





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI

VISI DAN MISI MAN INSAN CENDEKIA

VISI

Visi MAN Insan Cendekia adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikannya dalam masyarakat.

MISI

Misi MAN Insan Cendekia adalah :

1. Menyiapkan calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai daya juang tinggi, kreatif, inovatif, proaktif dan mempunyai landasan iman dan takwa yang kuat yang diwujudkan melalui perilaku kehidupan beragama yang moderat.
2. Menumbuhkembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik untuk meraih prestasi pada tingkat nasional sampai internasional.
3. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa internasional.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia kependidikan.
5. Menjadikan MAN Insan Cendekia sebagai lembaga pendidikan yang bertata kelola baik, mandiri, dan berwawasan lingkungan.
6. Menjadikan MAN Insan Cendekia sebagai model dalam pengembangan pembelajaran iptek dan imtak bagi lembaga pendidikan lainnya.